



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA.Smd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Mangunsong, S.H, M.Hum., Pasarma Siahaan, SH., Erikh Suangi, SH., Antoni Sianipar, SH., Nehemia Totas Panggabean, SH. dan Roma DH. Pasaribu, SH., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum EFENDI MANGUNSONG, S.H, M.Hum DAN REKAN, berkantor di Jl. Untung Suropati Mahakam Square Blok C No. 3A Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2012, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Gazali Heldoep, S.H, M.H dan Yatini, SH., MH., Advokad & Konsultan Hukum pada LOW OFFICE OF GAZALI & ASSOCIATES (G&A), beralamat di Jl. Jakarta, Komplek Perumahan KORPRI Abdi Negara Blok CD No. 11, RT 063, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2013, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda No 244/Pdt.G/ 2013/PA.Smd tanggal 6 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;



#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemanding mendalilkan bahwa sejak seminggu setelah pernikahan Pemanding tidak punya rasa cinta terhadap Terbanding dan hari-hari selanjutnya selalu diisi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah :

- Pada bulan Maret 2012 Pemanding diketahui menyimpan foto wanita (teman Pemanding) oleh Terbanding;
- Pada bulan Agustus 2012 Pemanding membaca SMS di handphone Terbanding saling memanggil sayang dengan pria lain, yang mengindikasikan Terbanding mempunyai pria idaman lain (PIL);
- Pada bulan Agustus 2012 saat Pemanding menginap di hotel, Terbanding dengan ditemani ibu, kakak dan pamannya mendatangi dan menggedor pintu kamar, dikira Pemanding tidur dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemanding tersebut, Terbanding membenarkannya dengan penjelasan bahwa pada saat Terbanding meminta pintu kamar hotel dibuka, Pemanding tidak bersedia sehingga Terbanding curiga bahwa dalam kamar ada wanita lain. Jadi Pemandinglah yang mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan bukan Terbanding yang mempunyai PIL, hal itu sebagai bentuk rasa cemburu saja;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemanding telah dibenarkan oleh saksi-saksi Terbanding sebagaimana tersebut diatas, namun dalam perkara ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pemanding maupun Terbanding harus menghadirkan pihak-pihak yang berasal dari keluarga/orang dekat dengan suami isteri untuk didengar keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding tidak bersedia untuk mengajukan keluarga atau orang dekat guna meneguhkan dalil-dalil Pembanding tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Smd tanggal 6 Mei 2013, sedangkan bukti/saksi (2 orang saksi) yang diajukan Terbanding justru membenarkan/mendukung dalil-dalil permohonan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjatuhkan putusan sela Nomor 22/Pdt.G/2013/PTA.Smd. tanggal 16 September 2013, agar Pengadilan Tingkat Pertama membuka sidang kembali untuk mendengar keterangan orang dekat/keluarga kedua belah pihak serta melakukan pemeriksaan tambahan tentang gugatan rekonsvensi yang diajukan Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Agama Samarinda telah membuka persidangan kembali dengan menghadirkan keluarga/orang dekat Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2013 yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi percekcoakan/ pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcoakan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian dengan alasan syiqoq tidak harus terjadi dalam cerai gugat, akan tetapi dapat pula terjadi dalam perkara cerai talak. Sehingga oleh karena dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqoq dapat didengar keterangan saksi dari pihak keluarga, maka dalam perkara cerai talak atas alasan syiqoq dan percekcoakan ex pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 50 Tahun 2009, Pembanding harus menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat dengan suami isteri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pembanding telah menghadirkan ayahnya sedang Terbanding telah menghadirkan paman dan sopir ayahnya. Semuanya merupakan orang dekat kedua belah pihak dan meneguhkan dalil Pembanding perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding seraya menambahkan keterangan bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan kedua belah pihak dengan diteguhkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebabnya menurut saksi Pembanding adalah kurang komunikasi karena Pembanding sering keluar kota dan Terbanding sering tugas malam, sehingga timbul saling curiga dan cemburu. Sedang menurut saksi-saksi Terbanding; Pembanding berselingkuh dengan wanita lain, namun tidak ada penjelasan bahwa hal tersebut diketahui sendiri oleh para saksi. Dengan demikian perihal perselingkuhan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perihal perselingkuhan tidak terbukti, namun setidaknya tidaknya ketiga penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pembanding telah diakui oleh kedua belah pihak. Lagi pula telah ternyata bahwa antara Pembanding dan Terbanding hingga kini masih berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim Pertama tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tentram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religious, perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al Qur'an surat al Baqoroh ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hkum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki al Qur'an surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta sebagaimana ternyata dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih dapat dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa dalam gugatan konvensi Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban, Terbanding juga mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya Terbanding disebut Penggugat Rekonvensi sedang Pembanding disebut Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan diawal putusan (pada alinea indentitas) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi perihal mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada dasarnya bersedia memenuhinya, hanya keberatan terhadap jumlah nominalnya karena menurutnya Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang dokter yang mempunyai kemampuan membiayai hidupnya sendiri. Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- Oleh karena itu gugatan Rekonvensi perihal mut'ah dan nafkah iddah tersebut beralasan hukum dan harus dipertimbangkan dan diputus sebagaimana disebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding memandang cukup hanya akan mempertimbangkan keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding perihal jumlah nominal mut'ah dan nafkah iddah tersebut dan tidak perlu lagi mempertimbangkan hal lain terkait mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan Pemohon/ Pembanding sekarang Tergugat Rekonvensi, Termohon/Terbanding sekarang Penggugat Rekonvensi bergelar S.Kes jadi bukan seorang dokter, lagi pula masih berstatus sebagai pegawai honorer. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai keterangan saksi yang diajukannya mempunyai penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- sebulan, sementara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dikaruniai anak. Keterangan tersebut meskipun hanya oleh seorang saksi akan tetapi karena diajukan oleh Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding mengenai dirinya sendiri, maka dapat dipersamakan sebagai pengakuan dan sesuai pasal 311 R.Bg. mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang berlangsung sejak tanggal 16 Juni 2011 tergolong belum lama, akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sebagaimana ternyata dalam pertimbangan dalam konvensi tidak bersumber dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Banding, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipandang patut dan adil untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 12.000.000,-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal dwangsom atau uang paksa merupakan suatu lembaga yang ketentuannya tidak diatur dalam RBg, namun untuk kebutuhan dalam praktek peradilan dapat dipedomani ketentuan dalam pasal 606a dan 606b Rv. Menurut ketentuan dalam pasal tersebut tuntutan dwangsom dalam perkara mengenai pembayaran uang tidak diperkenankan. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal dwangsom tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal pembayaran di depan persidangan secara tunai dan seketika adalah termasuk dalam lingkup lembaga eksekusi yang mempunyai ketentuan tersendiri dan harus diajukan tersendiri pula. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal pembayaran di depan persidangan secara tunai dan seketika tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedang di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 244/Pdt.G/2013/PA.Smd Tanggal 6 Mei 2013;
- Dan dengan mengadili sendiri :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh kami H. Helmy Bakri, S.H, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahmud, S.H, M.H, dan Drs, H. Mas'ud, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Ibrahim, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

H. Helmy Bakri SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mahmud, S.H, M.H,

Ttd

Drs. H. Mas'ud.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Ibrahim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 30 Desember 2013

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

**Drs. Kurthubi, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)